



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2003**

TENTANG

**RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)
KAWASAN KOTA LAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Kawasan Kota Lama Semarang merupakan warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi sehingga perlu dilestarikan dan ditata kembali secara terarah untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman;
 - b. bahwa dalam upaya melestarikan, menata dan menghidupkan kembali kawasan Kota Lama Semarang agar lebih terarah dalam pertumbuhan dan pembangunannya, maka perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
 4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 6. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

8. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbolinggo, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tahun 1995 - 2005;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 1995 – 2005.
18. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 1995 – 2005;
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Properda.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN KOTA LAMA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
- c. Walikota adalah Walikota Semarang.
- d. Kota Benteng yang selanjutnya disebut Kota Lama adalah bagian kota Semarang sebagai bekas kota Belanda yang dulu dibatasi benteng *de Vijfhoek* dan yang saat ini batas sebelah utaranya adalah Jl. Merak, batas sebelah Baratnya adalah kawasan Sleko, batas sebelah Selatannya adalah Jl. Sendowo, batas sebelah Timurnya adalah Jl. Cendrawasih.
- e. Wilayah adalah ruang kesatuan geografis, di dalamnya termasuk semua unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan secara administratif.
- f. Penataan Ruang adalah kesatuan proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- g. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang berisi kebijaksanaan dalam memanfaatkan muka bumi wilayah kota, ruang di atasnya, ruang di bawahnya maupun sebagai pedoman pengarah dan pengendali pembangunan.
- h. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non-teknis oleh Pemerintah Kota yang merupakan perumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang di atasnya, yang menjadi pedoman pengarah dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan kota.
- i. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
- j. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah penjabaran dari rencana detail tata ruang kawasan perkotaan berupa rencana geometrik pemanfaatan ruang kawasan perkotaan yang disusun untuk perwujudan ruang kawasan perkotaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan kota.
- k. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
- l. Kawasan Historik Semarang adalah kawasan tua di Semarang yang merupakan embrio pertumbuhan kota. Yang digolongkan sebagai kawasan historis ini adalah kawasan Kota Lama (bekas kota benteng), kampung Melayu, Pecinan, Kauman, Kampung Kulitán dan Kawasan Gedung Batu / Sam Poo Kong.
- m. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- n. Ruang terbuka adalah lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan atau dengan jarak bangunan yang saling berjauhan, dan merupakan wadah aktivitas, tempat berkumpul dan jalur pergerakan manusia.
- o. Ruang figuratif adalah ruang terbuka yang ditentukan oleh batas- batas yang jelas.
- p. Tenunan kota adalah perpaduan antara pola peruntukan dan jaringan jalan, maupun variasi gaya arsitektur dan aktifitas didalamnya.
- q. Lansekap adalah penataan kawasan melalui penanaman vegetasi yang dapat memberi nilai tambah pada lingkungan baik secara estetis, psikologis, sosial maupun ekologis.
- r. Garis langit adalah garis maya yang terbentuk oleh ujung – ujung vertikal bangunan yang satu dengan bangunan lain disekitarnya.
- s. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas petak atau persil.
- t. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas total lantai bangunan terhadap luas persil.
- u. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disebut GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan, dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

- v. Fasade adalah tampak atau wajah bangunan.
- w. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.
- x. Bangunan adalah bangunan gedung yaitu wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan / atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- y. Konservasi atau pelestarian adalah berbagai upaya memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi suatu kawasan, situs, obyek, bangunan atau tempat dengan mempertahankan nilai historis dan budayanya.
- z. Preservasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pemeliharaan dan pencegahan suatu tempat atau bangunan dari perubahan atau kehancuran agar tetap sesuai dengan keadaan aslinya.
- aa. Restorasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembalian kondisi fisik bangunan keaslinya dengan cara memasang kembali unsur – unsur asli yang hilang tanpa menggunakan bahan baru atau dengan membuang unsur – unsur baru.
- bb. Rehabilitasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perbaikan dan pengembalian kondisi bangunan yang rusak atau menurun dengan menjaga nilai historisnya sehingga dapat berfungsi kembali.
- cc. Adaptasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perubahan sebagian kecil bangunan atau tempat – tempat agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang lebih diperlukan.
- dd. Rekonstruksi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembalian suatu tempat atau bangunan semirip mungkin dengan aslinya dengan menggunakan bahan baru yang telah diteliti.
- ee. Demolisi adalah bagian dari konservasi yang berupa penghancuran atau perombakan suatu bangunan atau tempat karena tingkat kerusakannya dianggap membahayakan atau karena tingkat perubahannya dianggap sudah tidak sesuai lagi.
- ff. Revitalisasi adalah upaya menghidupkan kembali kawasan, bangunan–bangunan, jalan – jalan dan lingkungan kuno dengan menerapkan fungsi baru dalam penataan arsitektural aslinya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, pariwisata dan budaya.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) azas yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai :

- a. Pedoman pengembangan kawasan Kota Lama yang hidup dan terbuka bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan pariwisata modern dalam rona arsitektur dan lingkungan sebagai bagian dari sejarah kota Semarang.
- b. Pedoman penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana dan fungsi kota yang menyatu dengan susunan dan nilai arsitektural Kawasan Kota Lama, perijinan pembangunan, penataan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung; rancangan dan perancangan kembali gedung dan bangunan bukan gedung ; pemeliharaan; perbaikan dan pemugaran gedung dan bangunan bukan gedung; berbagai bentuk pelestarian bangunan gedung dan bukan bangunan gedung; Landasan hukum bagi pelaksana program penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kota Lama Semarang.
- c. Landasan hukum bagi pelaksana program penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kota Lama Semarang.

- d. Pelindungan kawasan Kota Lama Semarang dari berbagai kegiatan yang menyimpang rencana dan yang hendak menghilangkan sisa – sisa bangunan kuno yang bernilai sejarah, arsitektural, ilmu pengetahuan dan budaya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Melindungi kekayaan historik dan budaya di kawasan Kota Lama baik yang berupa bangunan kuno bersejarah maupun bentuk kota yang ada.
- b. Mengembangkan kawasan Kota Lama sebagai kawasan historik yang hidup (*vibrant*) dan memungkinkan untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata modern dalam rona arsitektural dan lingkungan sebagai bagian dari sejarah Kota Semarang.
- c. Mencapai pemanfaatan ruang dengan pola pemakaian campuran yang sesuai dengan tujuan konservasi dan revitalisasi kawasan historis-budaya.
- d. Mengembangkan kesadaran dan peran serta pemerintah, swasta dan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN

Bagian Pertama

Kawasan Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kawasan Perencanaan meliputi :
 - a. Kawasan Kota Lama
 - b. Kawasan Pengaruh
- (2) Kawasan Kota Lama sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah bagian Kota Semarang yang dulu merupakan Kota yang dibatasi oleh benteng de Vijthoek.
- (3) Kawasan Pengaruh sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah kawasan yang dipengaruhi oleh kawasan Kota Lama Semarang.

Bagian Kedua

Luas Dan Batas Kawasan Perencanaan

Pasal 6

- (1) Luas Kawasan Perencanaan ditetapkan seluas \pm 40 hektar meliputi :
 - a. Kawasan Kota Lama seluas \pm 31 hektar.
 - b. Kawasan Pengaruh seluas \pm 9 hektar.
- (2) Batas Kawasan Perencanaan adalah :
 - a. Sebelah Utara terdiri dari Stasiun Kereta Api Tawang dan jalur rel sebelah Utara.
 - b. Sebelah Selatan adalah Jl. Haji Agus Salim.
 - c. Sebelah Barat adalah rencana jalan tembus Jl. Kolonel Sugiyono sampai dengan Jl. Empu Tantular serta Kali Semarang.
 - d. Sebelah Timur adalah Jl. Ronggowarsito serta Kampung Permasan dan Kampung Grogolan.
- (3) Batas Kawasan Kota Lama Semarang adalah :
 - a. Sebelah Utara adalah Jl. Merak.
 - b. Sebelah Selatan adalah Jl. Sendowo.
 - c. Sebelah Barat adalah Kali Semarang dan Kawasan Sleko.
 - d. Sebelah Timur adalah Jl. Cendrawasih.
- (4) Batas Kawasan Pengaruh adalah batas diluar Kawasan Kota Lama sampai dengan batas Kawasan Perencanaan

Pasal 7

Kawasan Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 secara administratif merupakan bagian dari :

- a. Kecamatan Semarang Utara yaitu : Kelurahan Bandarharjo dan Kelurahan Tanjung Mas
- b. Kecamatan Semarang Timur yaitu : Kelurahan Rejomulyo dan Kelurahan Kemijen.
- c. Kecamatan Semarang Tengah yaitu Kelurahan Purwodinatan.

Pasal 8

Peta rencana batas kawasan perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RENCANA PEMANFAATAN RUANG

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan ruang kawasan ditetapkan berdasarkan komposisi fungsi kawasan yaitu :
 - a. Fungsi Hunian.
 - b. Fungsi Perdagangan dan Perkantoran
 - c. Fungsi Rekreasi dan Budaya.
- (2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi dalam 5 (lima) segmentasi tata guna lahan yaitu :
 - a. Segmen I dengan tema Budaya, berlokasi di Jl. Letjend Suprpto;
 - b. Segmen II dengan tema Rekreatif, berlokasi disekitar Jl. Tawang, Jl. Merak, Jl. Garuda, Jl. Nuri, Jl. Srigunting dan Jl. Cendrawasih;
 - c. Segmen III dengan tema Komersial dan Perkantoran berlokasi disekitar Jl. Mpu Tantular, Jl. Nuri dan Jl. Garuda, sisi utara Jembatan Berok sampai batas rencana jalan tembus sejajar jalur kereta api tawang ke Jl. Kolonel Soegiono.
 - d. Segmen IV dengan tema Perkantoran, Komersial dan Perdagangan Tradisional, berlokasi disekitar Jl.Mpu Tantular sisi Selatan, Jl.Kepodang dan Kawasan Jurnatan.
 - e. Segmen V dengan tema Perdagangan Modern, Pendidikan dan Perkantoran, berlokasi disekitar Jl. Haji Agus Salim, Bundaran Jurnatan, Jl. MT. Haryono. Jl. Ronggowarsito, Jl. Widoharjo dan sebagian Jl. Cendrawasih.

Pasal 10

Peta rencana pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

KONSERVASI KAWASAN

Bagian Pertama

Penentuan Pola Kawasan

Pasal 11

- (1) Di Kawasan Kota Lama pada semua bangunan berpola tanpa pagar.
- (2) Sedangkan di Kawasan Pengaruh semua bangunan diperbolehkan berpagar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketinggian maksimum 1,25 meter;
 - b. Tembus pandang dan atau dari tanaman hias;
 - c. Memenuhi nilai arsitektural dan estetika.

Bagian Kedua
Penentuan GSB, KDB, Ketinggian Bangunan dan KLB

Pasal 12

Penentuan GSB berdasarkan kondisi bangunan yang ada.

Pasal 13

KDB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bangunan kuno yang terletak di Kawasan Kota Lama dan Kawasan Pengaruh sama dengan KDB bangunan aslinya.
- b. Bangunan baru yang ditambahkan pada bangunan kuno di Kawasan Kota Lama maksimal 40 % dari lahan yang tersisa.
- c. Bangunan baru yang terletak di Kawasan Kota Lama maksimal 80 %.
- d. Bangunan baru yang terletak di Kawasan Pengaruh yang berfungsi sebagai perdagangan maksimal 80 %.
- e. Bangunan baru yang terletak di Kawasan Pengaruh yang berfungsi diluar perdagangan maksimal 60 %.

Pasal 14

Ketinggian Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan yang dikonservasi ketinggian bangunan sama dengan ketinggian bangunan aslinya.
- b. Untuk semua bangunan selain yang dimaksud huruf a diatas ketinggian bangunan maksimal 3 lantai.

Pasal 15

KLB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan yang dikonservasi KLB sama dengan aslinya.
- b. Untuk penambahan bangunan pada bangunan yang dikonservasi secara keseluruhan KLB maksimal 1,6
- c. Untuk bangunan selain yang dimaksud huruf a dan b KLB ditentukan maksimal 2,4.

Pasal 16

Peta Rencana Pemanfaatan Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal15 tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Prasarana dan Sarana

Pasal 17

(1) Pemerintah menyediakan Prasarana dan Sarana umum di Kawasan Perencanaan yang terdiri dari :

- a. Jalan Umum;
- b. Air Bersih;
- c. Drainase;
- d. Sanitasi;
- e. Persampahan;
- f. Jaringan Listrik;
- g. Jaringan Telepon;
- h. Perabot Jalan.

(2) Pemilik dan atau penghuni diwajibkan :

- a. Menyediakan dan memelihara lampu penerangan bangunan ;
- b. Menjaga kebersihan keindahan dan ketertiban lingkungan;
- c. Berperanserta memelihara dan menjaga prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 18

- (1) Jalan-jalan di Kawasan Perencanaan harus dilengkapi dengan lansekap, pertandaan, perabot jalan dan patok pengaman bagi pejalan kaki.
- (2) Ruang Jalan di Kawasan Perencanaan harus bebas secara maujud (*visual*) dari prasarana.
- (3) Sepanjang Jl. Garuda dan ruang terbuka di Jl. Garuda, Taman Srigunting dan Jl. Kepodang ditetapkan sebagai jalur khusus pejalan kaki..
- (4) Disepanjang Jl. Mpu Tantular sisi Selatan, Jl. Sendowo, Jl. Letjen Soeprapto, daerah segitiga Jl. Mpu Tantular sisi Utara, daerah pemberhentian bus yang sejajar dengan jalur kereta api dari Jl. Tawang ke Jl. Kolonel Soegijono, Kali Semarang, Jl. Kutilang, Jl. Meliwis, Jl. Merak, Jl. Tawang, Jl. Garuda, Jl. Nuri dan Jl. Perkutut dibangun arcade.
- (5) Jalan tembus yang berada di Jl. Letjen Soeprapto ke arah Jl. Cendrawasih dan jalur tembus di Jl. Kepodang ke arah Kantor Satlantas yang melewati lahan kepemilikan pribadi dipertahankan sebagai jalan khusus pejalan kaki yang dilengkapi dengan pengaman dengan desain yang kontekstual.
- (6) Jembatan Berok yang terletak di ujung barat Jl. Letjen Soeprapto dipertahankan bentuk dan letaknya sebagaimana aslinya, sedangkan Jembatan Johar yang terletak diujung barat Jl. Agus Salim dan Jembatan yang rencana akan dibangun diujung barat rencana jalan tembus yang sejajar dengan rel kereta api dari Tawang menuju Jl. Kolonel Soegijono desainnya disesuaikan dengan elemen-elemen Kota Lama.

Pasal 19

Peta Rencana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Material penutup jalan untuk kendaraan bermotor dan pedestrian menggunakan bahan dari paving.
- (2) Material jalan di ruang terbuka menggunakan bahan dari batu candi dan paving.

Pasal 21

Kawasan Perencanaan tertutup bagi kendaraan yang berat gandarnya diatas 3000 kg.

Pasal 22

- (1) Sepanjang jalan di Kawasan Perencanaan ditetapkan sebagai daerah parkir linier kecuali Jl. Jalak, Jl. Kenari, Jl. Suari sisi utara, Jl. Kutilang, Jl. Letjen Soeprapto, Jl. Nuri dan Jl. Perkutut.
- (2) Halaman stasiun Kereta Api Tawang, Ruang Terbuka disisi barat laut Kali Semarang dan selatan Kolam retensi dan eks Sekolah Santa Anna ditetapkan sebagai daerah parkir terbuka
- (3) Lahan eks Hotel Jansen, eks rumah Sakit Jiwa Tawang, eks Asrama Stailand dan lahan di Jl. Sendowo ditetapkan sebagai area dengan sistem parkir basement.

Pasal 23

Peta Rencana Parkir sebagaimana dimaksud Pasal 22 tercantum dalam Lampiran I.E yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 24

- (1) Jaringan Air Bersih di Kawasan Perencanaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jaringan Sekunder ditanam disepanjang Jl. Letjen Soeprapto, Jl. Mpu Tantular, Jl. Ronggowarsito, Jl. Merak dan Jl. Tawang.

- b. Jaringan Tersier ditanam disepanjang jalan-jalan penghubung kawasan dan langsung menghubungkan ke setiap penghuni.
- (2) Hidran dipasang di Jl. Letjen Soeprpto, Jl. Mliwis, Jl. Kenari, Kantor Jiwasraya, Pertokoan Bubakan, eks Rumah Sakit Jiwa dan Jl. Ronggowarsito.
- (3) Sumur Bong ditetapkan di Taman Srigunting, Jl. Gelatik, Jl. Nuri dan Taman Bubakan.

Pasal 25

Peta Rencana Jaringan Air Bersih sebagaimana dimaksud Pasal 24 tercantum dalam Lampiran I.F yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 26

- (1) Sistem drainase di Kawasan Kota Lama menggunakan sistem Polder.
- (2) Drainase sistim Polder sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. Kolam retensi terletak di depan Stasiun Tawang;
 - b. Saluran primer adalah Kali Semarang dan Kali Baru;
 - c. Saluran sekunder adalah saluran di Jl. MT. Haryono sampai dengan Jl. Ronggowarsito ke saluran Jl. Merak; dan saluran Jl. MT. Haryono, Jl. Cendrawasih masuk ke belakang Eks Rumah Sakit Jiwa menuju ke saluran Jl. Merak serta saluran dari Jl. Mpu Tantular sisi Selatan ke Utara masuk ke saluran Jl. Tawang.
 - d. Saluran tersier adalah saluran dari masing-masing persil ke saluran sekunder.
 - e. Instalasi pompa air terletak ditepi Kali Baru;
 - f. Pintu air di Kolam retensi Tawang dan di Kali Baru.

Pasal 27

Peta Rencana Pembuangan air Hujan dan Air Pasang Laut sebagaimana dimaksud Pasal 26 tercantum dalam Lampiran I.G yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Jaringan Pengelolaan Air Limbah dengan sistem perpipaan kemudian disalurkan ke IPAL terpadu dan selanjutnya dibuang ke Kali Semarang.
- (2) WC Umum ditempatkan pada parkir basement dan parkir terbuka.

Pasal 29

Peta Jaringan Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud Pasal 28 tercantum dalam Lampiran I.H yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) harus berupa kontainer yang mudah dipindahkan.
- (2) Penempatan TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 31

Jaringan Listrik menggunakan sistem jaringan kabel bawah tanah.

Pasal 32

Jaringan Telekomunikasi menggunakan sistem jaringan kabel bawah tanah atau jaringan nirkabel (*wireless*).

Pasal 33

- (1) Perabot Jalan harus disediakan sesuai peruntukkan ruangnya dan didesain secara kontekstual.
- (2) Perabot Jalan berupa Reklame ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Reklame yang dipasang pada bangunan yang dikonservasi tidak boleh mengganggu fasade bangunan tersebut.
 - b. Reklame yang dipasang pada bangunan arcade (Pedestrian beratap) harus mengacu pada panduan desain.
 - c. Reklame yang dipasang pada fasade bangunan maksimum berukuran 1 m² dengan ukuran huruf maksimum 40 % dari luas papan reklame.
 - d. Reklame yang dipasang diluar fasade bangunan harus menyesuaikan dengan keserasian lingkungan.
 - e. Reklame tidak boleh terbuat dari bahan dan lampu yang menyilaukan.

B A B VI RUANG TERBUKA

Pasal 34

- (1).Ruang Terbuka terdiri dari :
 - a. Ruang Terbuka Publik
 - b. Ruang Terbuka Pribadi.
- (2) Ruang Terbuka Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Semua jalan dan saluran umum ;
 - b. Taman Srigunting, Taman Bubakan dan Taman Garuda ;
 - c. Kolam retensi didepan Stasiun Tawang ;
 - d. Kali Semarang
 - e. Area parkir terbuka .
- (3) Ruang Terbuka Publik sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta merupakan elemen keindahan kota.
- (4). Ruang terbuka pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berada didalam dan diluar bangunan dalam wilayah bangunan pribadi.

Pasal 35

Peta Ruang Terbuka Publik sebagaimana dimaksud Pasal 34 tercantum dalam Lampiran I.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Penambahan ruang terbuka dapat bertambah dengan mempertimbangkan kontekstualitas.

Pasal 37

Jenis tanaman yang dapat ditanam pada ruang terbuka adalah :

- a. Tanaman yang berfungsi sebagai pohon peneduh, estetis, penyejuk dan penyaring udara ;
- b. Tanaman hias didalam pot.

B A B VII KONSERVASI BANGUNAN

Pasal 38

Konservasi bangunan dilaksanakan dengan cara :

- a. Preservasi,
- b. Restorasi,
- c. Rehabilitasi,
- d. Adaptasi atau
- e. Rekonstruksi.

Pasal 39

- (1). Bangunan yang dikonservasi adalah bangunan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam daftar bangunan bersejarah Kota Lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.J yang merupakan bangunan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2). Bangunan – bangunan yang belum termasuk dalam daftar bangunan konservasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 40

Peta Rencana Konservasi Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 39 tercantum dalam Lampiran I.K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Tata letak bangunan harus dipertahankan sesuai dengan kondisi aslinya.

Pasal 42

Dinding muka dan atau fasade bangunan kuno harus dipertahankan sesuai kondisi aslinya.

Pasal 43

- (1) Elemen dan ornamen asli bangunan harus dipertahankan.
- (2) Elemen dan ornamen tambahan yang tidak memperhatikan makna bangunan bersejarah harus dilepas / dihilangkan.

Pasal 44

- (1) Warna asli yang digunakan pada bangunan kuno yang memiliki nilai sejarah harus dipertahankan.
- (2) Warna pada bangunan kuno yang tidak memiliki nilai sejarah dapat disesuaikan dengan fungsi dan harus kontekstual.

Pasal 45

- (1) Setiap bangunan wajib dilengkapi dengan utilitas sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemasangan utilitas bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh merusak kondisi bangunan.

Pasal 46

Pemilik dan atau pengguna bangunan kuno yang dikonservasi wajib :

- a. Merawat dan menjaga keaslian bangunan.
- b. Mempertahankan elemen dan ornamen asli bangunan bersejarah dan melepaskan elemen dan ornamen tambahan yang tidak memperhatikan makna bangunan bersejarah.
- c. Mempertahankan dan tetap menampilkan tulisan, batu prasasti dan batu peringatan yang merupakan bagian bangunan kuno atau yang bernilai sejarah.
- d. Mengembalikan bentuk fasade bangunan sesuai aslinya apabila merubah, memperbaiki dan membongkar bangunan.

B A B VIII

PENGELOLAAN KAWASAN

Pasal 47

- (1) Pengelolaan kawasan perencanaan dilakukan oleh Badan Pengelola Kawasan Kota Lama yang melibatkan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat dengan tujuan menghidupkan, mengembalikan, memelihara dan mengembangkan berbagai fungsi dan nilai bangunan.
- (2) Wewenang Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah melaksanakan sebagian kewenangan konservasi dan revitalisasi kawasan.
- (3) Tugas dan fungsi Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah mengelola, mengembangkan, mengoptimalkan potensi kawasan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kawasan.
- (4) Penjabaran wewenang, tugas dan fungsi serta pembentukan struktur organisasi Badan Pengelola ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (5) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggungjawab langsung kepada Walikota.
- (6) Pembiayaan terhadap pengelolaan kawasan dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah.
 - b. Sumbangan pihak ketiga.
 - c. Sumber lain yang sah.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan di Kawasan Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada penelitian dan kajian terhadap kondisi, fungsi dan nilai sejarah.
- (2) Semua tindakan terhadap bangunan di Kawasan Perencanaan harus mendapat ijin Walikota.

Pasal 49

Pendirian bangunan baru dapat dilakukan dengan ketentuan :

- a. Desain harus sesuai dengan karakter lingkungan.
- b. Peil (ketinggian lantai bangunan) harus menyesuaikan dengan peil bangunan konservasi disekitarnya.
- c. Pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak boleh menimbulkan gangguan dan kerusakan bangunan disekitarnya.

Pasal 50

Peningkatan bangunan yang sudah ada dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Diarahkan untuk mendukung fungsi dan daya guna bangunan.
- b. Desain harus sesuai dengan desain bangunan utama.
- c. Peil (ketinggian lantai bangunan) harus menyesuaikan dengan peil bangunan utama.
- d. Pelaksanaan kegiatan peningkatan tidak boleh menimbulkan gangguan dan kerusakan bangunan disekitarnya.

Pasal 51

- (1) Pembangunan jalan tembus penghubung antara Jl. Kolonel Sugiono dan Jl. Tawang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Berfungsi sebagai jalan kolektor.
 - b. Bertujuan mengurangi kepadatan arus lalu lintas di Kawasan.
- (2) Perbaikan jalan harus menyesuaikan peil jalan dimaksud dan peil bangunan disekitarnya.

Pasal 52

- (1) Lahan dan atau bangunan kosong diarahkan untuk segera dimanfaatkan guna mendukung fungsi dan dayaguna pengembangan kawasan.
- (2) Lahan dan atau bangunan kosong sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila tidak segera dimanfaatkan dapat dikategorikan sebagai tanah dan atau bangunan terlantar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Terhadap tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RTBL Kawasan Kota Lama dilakukan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan RTBL Kawasan Kota Lama dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan RTBL Kawasan Kota Lama dilakukan melalui perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang dan tanggung jawab dinas/instansi yang berwenang.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 55

Dalam kegiatan penataan kawasan Kota Lama Semarang, masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian.
- b. Mengetahui secara terbuka RTBL Kawasan Kota Lama Semarang.
- c. Menikmati manfaat kawasan dan atau pertambahan nilai kawasan sebagai akibat dari penataan kawasan.

Pasal 56

Dalam kegiatan penataan kawasan, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas kawasan.
- b. Berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan.
- c. Mentaati rencana tata kawasan yang telah ditetapkan.

Pasal 57

Dalam pengendalian pemanfaatan kawasan, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan Kota Lama Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan kawasan, dan atau
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan kawasan dan peningkatan kualitas pemanfaatan kawasan.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan undang-undang acara pidana yang berlaku yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal Tersangka
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 60

Terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini :

- a. Walikota berwenang memerintahkan untuk :
 - menghentikan pekerjaan dan / atau menyegel penggunaan sebagian atau seluruh bangunan, bangun bangunan, instalasi dan perlengkapan bangunan
 - membongkar dan / atau membangun kembali sesuai ketentuan konservasi.
- b. Dalam hal dilakukan pembongkaran secara paksa maka biaya pembongkaran dibebankan kepada pemilik bangunan.
- c. Dapat dikenakan tindakan berupa penangguhan dan / atau pembatalan ijin.

B A B XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 61

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan / atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 62

RTBL Kawasan Kota Lama dijelaskan lebih rinci dalam buku Rencana dan album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, hal-hal yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun harus menyesuaikan.

B A B XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

Ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 3 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

SAMAN KADARISMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2003 NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI E

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

TENTANG

**RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL) KAWASAN KOTA LAMA
SEMARANG**

I. UMUM.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) merupakan hasil perencanaan tata ruang dan lingkungan yaitu perpaduan antara ruang dan bangunan-bangunan yang telah ada dan yang akan didirikan dalam kawasan tertentu.

RTBL memuat rumusan kebijakan pelestarian dan revitalisasi kawasan yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan kawasan dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kawasan yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Bahwa RTBL Kawasan Kota Lama Semarang yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijakan pembangunan fisik di Kawasan Kota Lama Semarang :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijakan bagi pelestarian dan revitalisasi Kawasan Kota Lama Semarang dengan tujuan melindungi kekayaan historiek dan budaya serta mengembangkan untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata.
- b. Berisi uraian tentang keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan Kawasan Kota Lama Semarang yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pembangunan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud fungsi adalah fungsi dominan

Ayat (2)

Yang dimaksud segmen adalah peruntukan lahan

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat(3)

Pada jalur khusus pejalan kaki dimaksud masih dimungkinkan akses kendaraan bagi kepentingan penghuni dan penyelenggaraan fungsi bangunan

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Untuk jalan tertentu yang memiliki fungsi jalan kolektor misalnya Jl. Ronggowarsito dan Jl. Tawang dapat dilalui kendaraan yang berat gandarnya diatas 3000 kg dengan ijin Walikota.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Letak dan kedalaman jaringan air bersih dalam Daerah Milik Jalan (DAMIJA)ditetapkan dan seijin pembina jalan.

Ayat (2).

Yang dimaksud hidran adalah hidran air bersih yang dapat berfungsi sebagai penyedia air untuk penanggulangan kebakaran.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Letak dan kedalaman jaringan air limbah dalam Daerah Milik Jalan (DAMIJA) ditetapkan dan seijin Pembina jalan.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Letak dan kedalaman jaringan listrik dalam Daerah Milik Jalan (DAMIJA) ditetapkan dan seijin pembina jalan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Yang dimaksud penghargaan dapat berupa :

- Kemudahan atau keringanan biaya perijinan.
- Bantuan biaya kegiatan pembangunan yang sesuai dengan kriteria konservasi
- Piagam penghargaan
- Bentuk penghargaan lainnya

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

- pencabutan ijin untuk menggunakan dan / atau kelayakan menggunakan bangunan.
- teguran atau skorsing atau penurunan klasifikasi atau pencabutan ijin untuk bekerja sebagai perancang, perencana, pengawas, pengkaji dan pelaksana bangunan.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud tindak pidana lain antara lain :

- Tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- tindak pidana pelestarian bangunan kuno diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

